



Drs. SUBIYANTO, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-1000.AH.02.01 TAHUN 2010

Tanggal : 05 Juli 2010

KANTOR

Jl. Supriadi No.15, Banaran, Kertosono
KABUPATEN NGANJUK - JAWA TIMUR

e-mail : notarissubiyanto354@gmail.com - 08123272942

SALINAN

NOMOR : -06-
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2022
AKTA : KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA PENGURUS PUSAT
"SENTRA KOMUNIKASI MITRA POLRI"

**KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA PENGURUS PUSAT
“SENTRA KOMUNIKASI MITRA POLRI”**

Nomor : -06-

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 11 (sebelas)-----
November 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----
Pukul 09.30 WIB (sembilan tiga puluh-----
Waktu Indonesia Bagian Barat). -----
Telah berada di hadapan saya **Doktorandus SUBIYANTO,**
Sarjana Hukum, Magister Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten-----
Nganjuk, berdasarkan SK.Kementerian Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:-----
AHU-1000.AH.02.01.Tahun 2010 Tanggal:05 Juli 2010,-
dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya,---
Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan
pada bagian akhir akta ini.-----

Tuan Doktorandus Haji EDI MULYADI M,-----
Sarjana Hukum, Lahir di Bogor, pada tanggal Dua--
puluh delapan Desember seribu sembilan ratus----
empat puluh sembilan (28-12-1949), Pensiunan,----
bertempat tinggal di Jalan Cijambe Komp BM F-9,--
Rukun tetangga 001, Rukun warga 019, Desa Cimekar
Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung,-----
Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk/NIK: 3204082812490002,-----
Warga Negara Indonesia.-----

--Untuk sementara berada di Kabupaten Nganjuk.-----
--Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----
--Menurut keterangannya para penghadap dalam hal---
ini bertindak sebagai Pengawas berdasarkan-----
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia-----



nomor:AHU-0009392.AH.01.07-TAHUN 2015 tertanggal---
16 Oktober 2015, dalam Rapat Pleno Anggota-----
Pendirian Perkumpulan "**SENTRA KOMUNIKASI MITRA-----**
POLRI" disingkat "**SENKOM MITRA POLRI**".-----
Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut----
diatas terlebih dahulu menerangkan:-----
--Bahwa SENKOM MITRA POLRI didirikan pada tanggal--
16-10-2015 (enam belas Oktober dua ribu lima-----
belas), dengan Akta Pendirian Perkumpulan akta-----
nomor 17 dibuat dihadapan YENI AMBARYATUN,-----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di----
Kota Tangerang Selatan, yang telah mendapatkan-----
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia Nomor:-----
AHU-0009392.AH.01.07.TAHUN 2015 tertanggal-----
16-10-2015 (enam belas Oktober dua ribu lima belas)
yang foto copynya dilekatkan pada minuta akta ini--
--Bahwa untuk melangsungkan rapat telah dilakukan--
Musyawarah Nasional ke IV SENKOM MITRA POLRI yang--
telah melahirkan produk Keputusan Musyawarah-----
Nasional SENKOM MITRA POLRI,NOMOR: KEP-XVI/MUNAS---
IV/SK-MP/2022 Tentang PENGESAHAN KOMPOSISI DAN----
PERSONALIA PEMBINA DAN PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA-
POLRI MASA BAKTI 2022-2027 tertanggal 19 Juli 2022-
--Bahwa ketentuan lainnya telah diindahkan dan----
dilaksanakan sehingga rapat dapat diadakan dimana--
saja selama masih berada dalam wilayah-----
Negara Republik Indonesia.-----
--Bahwa rapat tersebut dipimpin oleh Haji KATNO----
Sajana Ekonomi, Magister Management, selaku-----
ketua rapat.-----

--Bahwa rapat tersebut dengan acara untuk-----
Memberhentikan pengawas dan pengurus, mengangkat---
pengawas dan pengurus, mengaktakan dan mendaftarkan
pengesahan Perkumpulan SENKOM MITRA POLRI ke-----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia.-----

--Bahwa rapat dengan suara bulat memutuskan untuk--
Memberhentikan pengawas dan pengurus, mengangkat---
Pengawas dan Pengurus, mengaktakan dan mendaftarkan
ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---
Indonesia, Sebagaimana diuraikan dibawah ini:-----

-----**ANGGARAN DASAR**-----

-----**SENTRA KOMUNIKASI MITRA POLRI**-----

-----**(SENKOM MITRA POLRI)**-----

-----**BAB I**-----

-----**PEMBUKAAN**-----

Bahwa terbentuknya suatu negara antara lain adanya wilayah, penduduk dan pemerintahan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan suatu sistem untuk mengatur roda pemerintahan; salah satu sistem yang sangat dominan adalah Sistem Keamanan. Kebutuhan rasa aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan kebutuhan hakiki dalam masyarakat karena dengan rasa aman inilah roda kehidupan dalam masyarakat akan berjalan normal dan sempurna sesuai dengan dasar dan landasan negara yaitu Pancasila dan UUD 1945.-----

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Bab I Pasal 3 ayat 1c tentang Pengembangan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tetap bertumpu

pada sistem pengamanan swakarsa dan kiat pembinaan kesadaran masyarakat terhadap Kamtibmas yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1984 oleh kelompok masyarakat peduli keamanan lingkungan harus ditingkatkan secara terus-menerus sesuai dengan fungsi dan peran Kepolisian.-----

Bahwa pada dasarnya SENKOM MITRA POLRI ini adalah sekelompok masyarakat yang dapat berperan membantu menginformasikan dan membantu pengamanan di lingkungan terdekatnya atau dimana saja berada serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengamanan swakarsa di lingkungan masing-masing.-----

SENKOM MITRA POLRI dibentuk atas dasar Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/661/XI/1992 tanggal 26 November 1992 dan Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.-----

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dibentuklah wadah Sentra Komunikasi Mitra Polri secara nasional yang disingkat dengan nama SENKOM MITRA POLRI dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :-----

-----BAB II-----

----NAMA, SEJARAH BERDIRI, DAN TEMPAT KEDUDUKAN----

-----ORGANISASI-----

-----Pasal 1-----

-----Nama-----

Nama Organisasi adalah **Sentra Komunikasi Mitra Polisi Republik Indonesia** disingkat **SENKOM MITRA POLRI**.-----

-----**Pasal 2**-----

-----**Sejarah Berdiri**-----

SENKOM MITRA POLRI adalah salah satu nama kelompok sadar Kamtibmas yang didirikan oleh anggota Mitra Kamtibmas Mabes Polri pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2004 di Jakarta. Organisasi dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditetapkan.-----

-----**Pasal 3**-----

-----**Tempat dan Kedudukan**-----

1. Kantor Pusat SENKOM MITRA POLRI berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kantor Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota, Pengurus Kecamatan dan Pengurus Kecamatan SENKOM MITRA POLRI berkedudukan di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan tersebut.-----

-----**BAB III**-----

-----**AZAS, LANDASAN, DAN TUJUAN**-----

-----**Pasal 4**-----

-----**Azas dan Landasan**-----

1. Organisasi ini berazaskan Pancasila
2. Landasan Operasional SENKOM MITRA POLRI adalah:-----
 - a. UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.-----
 - b. UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.----

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Republik Indonesia.-----
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara.-----
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana.-----
6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Pencarian dan Pertolongan.-----
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi.-----

-----**Pasal 5**-----

-----**Tujuan**-----

Tujuan SENKOM MITRA POLRI adalah:-----

1. Terciptanya masyarakat sadar Kamtibmas.-----
2. Terwujudnya masyarakat sadar hukum.-----
3. Terciptanya kesadaran masyarakat tentang bela
negara.-----
4. Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.-----
5. Terwujudnya Kamtibmas, pembinaan Hukum dan
Bela Negara, serta tercapainya kesadaran
penanggulangan musibah dan Bencana Alam/Non
Alam serta Gangguan Sosial melalui media
Sosial, Komunikasi dan Informasi.-----

-----**BAB IV**-----

-----**SIFAT, BENTUK, TUGAS UTAMA, DAN FUNGSI**-----

-----**Pasal 6**-----

-----**Sifat**-----

Organisasi bersifat fungsional, independen, tidak berafiliasi dan bukan bagian dari partai politik maupun organisasi masyarakat manapun.-----

-----**Pasal 7**-----

-----**Bentuk**-----

Organisasi merupakan wadah berhimpun dari berbagai komunitas dan lapisan masyarakat.-----

-----**Pasal 8**-----

-----**Tugas Utama**-----

1. Menanamkan dan meningkatkan idealisme, patriotisme, dan nasionalisme anggota.-----
2. Memberikan informasi kepada aparat terkait.---
3. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota dalam rangka membantu penanganan gangguan dibidang kamtibmas, masalah sosial dan stabilitas nasional.-----
4. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota di bidang pemanfaatan media sosial, komunikasi dan teknologi informasi.-----
5. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masing-masing anggota dalam rangka membantu penanganan musibah dan bencana alam / non alam meliputi sistem komunikasi, mitigasi, evakuasi/SAR dan rehabilitasi.-----
6. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masing-masing anggota dibidang deteksi dini (pengenalan situasi).-----

7. Membina dan mengembangkan nilai enam karakter luhur Senkom yaitu rukun, kompak, kerjasama yang baik, jujur, amanah, efektif dan efisien.

-----**Pasal 9**-----

-----**Fungsi**-----

1. Sebagai pelopor dalam menciptakan masyarakat sadar Kamtibmas.-----
2. Sebagai penggerak masyarakat sadar hukum.-----
3. Sebagai kader penggerak kesadaran masyarakat tentang Bela Negara.-----
4. Sebagai perekat persatuan dan kesatuan dalam----
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan-----
bernegara.-----
5. Sebagai penggerak pembinaan kesadaran Kamtibmas,
Hukum dan Bela Negara, penanggulangan musibah
dan Bencana Alam/ Non Alam serta Gangguan Sosial
melalui media sosial, Komunikasi dan informasi.-

-----**BAB V**-----

-----**LAGU, LAMBANG, DAN IKRAR**-----

-----**Pasal 10**-----

-----**Lagu**-----

Lagu Mars dan Hymne SENKOM MITRA POLRI adalah Mars
SENKOM MITRA POLRI dan Hymne SENKOM MITRA POLRI.---

-----**Pasal 11**-----

-----**Lambang/Atribut**-----



1. Bintang bersudut lima: Pancasila.-----
2. Pita warna Merah Putih : Bendera Republik-----
| Indonesia.-----
3. Warna Hitam : Ketegaran dalam melaksanakan----
| tugas.-----
4. Warna Kuning : Kematangan berpikir.-----
5. Tugu Monas : Tegar dalam berorganisasi.-----
6. Tulisan Senkom Mitra Polri : Nama organisasi.-
7. Enam sudut pada bagian luar: Enam Karakter----
| Luhur Senkom.-----

-----**Pasal 12**-----

-----**Ikrar**-----

Senkom Mitra Polri mempunyai ikrar yaitu Panca-----
Prasetia Senkom Mitra Polri :-----

1. Kami anggota Senkom Mitra Polri adalah insan
| yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.-----
2. Kami anggota Senkom Mitra Polri bertujuan
| untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi-----
| 17 Agustus 1945, sebagai pengawal, pembela,
| serta pengamal Pancasila.-----
3. Kami anggota Senkom Mitra Polri mempertahankan
| persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,
| berjiwa patriotisme dan nasionalisme.-----
4. Kami anggota Senkom Mitra Polri bertekad
| mewujudkan pengamalan swakarsa.-----
5. Kami anggota Senkom Mitra Polri taat dan patuh
| terhadap pemerintah yang sah berdasarkan
| Pancasila dan UUD 1945.-----

-----**BAB VI**-----

-----**ORGANISASI DAN STRUKTUR ORGANISASI**-----

-----**Pasal 13**-----

-----**Organisasi**-----

1. Organisasi Senkom Mitra Polri terdiri atas Dewan Pembina dan Pengurus.-----
2. Dewan Pembina merupakan forum koordinasi dan konsultasi bagi pengurus Senkom Mitra Polri sesuai tingkatannya mulai dari pusat/tingkat nasional sampai dengan kecamatan, guna memberikan masukan-masukan, nasihat dan saran-saran yang konstruktif dan strategis demi kemajuan Senkom Mitra Polri.-----
3. Pengurus merupakan petugas organisasi yang mempunyai hubungan hierarki vertikal dari Pengurus Pusat sampai ke Pengurus Kecamatan.--

-----**Pasal 14**-----

-----**Struktur Keorganisasian**-----

Struktur Keorganisasian Senkom Mitra Polri diatur sebagai berikut :-----

1. Senkom Mitra Polri tingkat pusat terdiri atas Dewan Pembina Pusat dan Pengurus Pusat.-----
2. Senkom Mitra Polri tingkat provinsi terdiri atas Dewan Pembina Propinsi dan Pengurus Provinsi.-----
3. Senkom Mitra Polri tingkat kabupaten/kota terdiri atas Dewan Pembina Kabupaten/Kota dan Pengurus Kabupaten/Kota.-----
4. Senkom Mitra Polri tingkat kecamatan terdiri atas Dewan Pembina Kecamatan dan Pengurus Kecamatan.-----

-----**BAB VII**-----

-----**PERMUSYAWARATAN**-----

-----**Pasal 15**-----

-----**Jenis-Jenis Musyawarah dan Rapat**-----

1. Jenis-Jenis Musyawarah:-----

- a. Musyawarah Nasional (Munas).-----
- b. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)
- c. Musyawarah Provinsi (Musprov).-----
- d. Musyawarah Provinsi Luar Biasa
| (Musprovlub).-----
- e. Musyawarah Kabupaten/Kota (Muskab/Muskot)
- f. Musyawarah Kabupaten/ Kota Luar Biasa
| (Muskablub/ Muskotlub).-----
- g. Musyawarah Kecamatan (Muscam).-----

2. Jenis- Jenis Rapat:-----

- a. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).-----
- b. Rapat Kerja Nasional (Rakernas).-----
- c. Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov).-----
- d. Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov).-----
- e. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota
| (Rapimkab/Rapimkot).-----
- f. Rapat Kerja Kabupaten/Kota
| (Rakerkab/Rakerkot).-----
- g. Rapat Pimpinan Kecamatan (Rapimcam).-----
- h. Rapat Kerja Kecamatan (Rakercam).-----

3. Selain jenis-jenis sebagaimana ayat 2, setiap
pengurus ditingkatannya dapat mengadakan
rapat-rapat :-----

- a. Rapat Dewan Pembina .-----
- b. Rapat Pengurus Harian.-----
- c. Rapat Pleno Pengurus.-----

d. Rapat Dewan Pembina dengan Pengurus
Harian.-----

-----**Pasal 16**-----

-----**Musyawarah Nasional**-----

-----**(Munas)**-----

1. Munas adalah musyawarah nasional yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi Senkom Mitra Polri.-----
2. Munas diadakan satu kali dalam 5 (lima) tahun.
3. Munas berwenang :-----
 - a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.-----
 - b. Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus pusat yang disampaikan oleh Ketua Umum dan menetapkan pokok-pokok program organisasi.-
 - c. Memilih dan menetapkan ketua umum sebagai ketua formatur Pengurus Pusat.-----
 - d. Memilih dan menetapkan anggota formatur.---
 - e. Menetapkan Dewan Pembina Pusat.-----
 - f. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja----- Nasional dan Organisasi serta kebijakan-kebijakan organisasi lainnya.-----
4. Penyelenggara dan penanggung jawab Munas adalah Pengurus Pusat Senkom Mitra Polri.-----
5. Materi Munas dipersiapkan pada Rapat Pimpinan Nasional.-----

-----**Pasal 17**-----

-----**Musyawarah Nasional Luar Biasa**-----

-----**(Munaslub)**-----

1. Munaslub dapat diadakan apabila Ketua Umum melakukan pelanggaran terhadap AD/ART atau

melakukan pelanggaran pidana dan atau berhalangan tetap.-----

2. Munaslub diadakan atas permintaan secara tertulis 2/3 (dua pertiga) dari Pengurus Provinsi dengan persetujuan Dewan Pembina Pusat.-----

3. Munaslub berwenang untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum pada periode berjalan dan kebijakan organisasi strategis lainnya yang dianggap penting dan mendesak.-----

-----**Pasal 18**-----

-----**Rapat Pimpinan Nasional**-----

-----**(Rapimnas)**-----

1. Rapimnas merupakan forum yang kedudukannya setingkat dibawah Munas.-----

2. Rapimnas berwenang mengambil keputusan-keputusan strategis organisasi selain kebijakan yang ditetapkan Munas.-----

3. Rapimnas diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam masa bakti kepengurusan atau apabila dipandang perlu dengan pertimbangan keinginan 2/3 Pengurus Provinsi.-----

4. Rapimnas berwenang :-----

a. Menyiapkan rancangan materi dan menetapkan peserta Munas.-----

b. Merekomendasikan kebijakan strategis organisasi selain kebijakan organisasi yang telah ditetapkan pada Munas atau Munaslub.-

5. Rapimnas sepenuhnya diselenggarakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat.-----

-----**Pasal 19**-----

-----**Rapat Kerja Nasional**-----

-----**(Rakernas)**-----

1. Rakernas diadakan untuk menjabarkan hasil Ketetapan Munas, khususnya tentang perumusan arah dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam satu masa bakti kepengurusan Pengurus Pusat.-----
2. Rakernas sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu periode masa bakti Kepengurusan.-----
3. Pelaksanaan Rakernas diadakan selambat-lambatnya 1 tahun setelah Munas.-----
4. Pelaksanaan Rakernas sepenuhnya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat.----

-----**Pasal 20**-----

-----**Musyawarah Provinsi**-----

-----**(Musprov)**-----

1. Musprov diadakan setiap lima tahun sekali dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat provinsi.-----
2. Musprov berwenang:-----
 - a. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Provinsi yang disampaikan oleh Ketua Provinsi.-----
 - b. Menetapkan Program Kerja Provinsi sebagai penjabaran Pokok-Pokok Program Kerja Nasional.-----
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Provinsi sebagai Ketua Formatur Pengurus Provinsi.-----

d. Menetapkan anggota formatur.-----

e. Menetapkan Pembina Provinsi.-----

3. Pelaksanaan Musprov menjadi tanggung jawab
Pengurus Provinsi.-----

4. Materi Musprov disiapkan melalui Rapat
Pimpinan Provinsi.-----

-----**Pasal 21**-----

-----**Musyawarah Provinsi Luar Biasa**-----

-----**(Musprovlub)**-----

1. Musyawarah Provinsi Luar Biasa dapat diadakan
apabila Ketua Pengurus Provinsi melanggar AD/
ART atau melakukan pelanggaran pidana atau
berhalangan tetap.-----

2. Musyawarah Provinsi Luar Biasa diadakan atas
permintaan secara tertulis sekurang-kurangnya
2/3 (dua pertiga) Pengurus Kabupaten/Kota dan
atau atas permintaan Pengurus Pusat.-----

3. Musyawarah Provinsi Luar Biasa harus
mendapatkan persetujuan Pengurus Pusat.-----

4. Musprovlub berwenang untuk memilih dan
menetapkan Ketua Pengurus Provinsi pada
periode berjalan.-----

-----**Pasal 22**-----

-----**Rapat Pimpinan Provinsi**-----

-----**(Rapimprov)**-----

1. Rapimprov merupakan forum yang kedudukannya
setingkat dibawah Musprov atau Musprovlub.----

2. Rapimprov berwenang:-----

a. Mengambil keputusan-keputusan strategis
organisasi selain kebijakan yang ditetapkan
Musprov atau Musprovlub.-----

b. Menyiapkan rancangan materi dan menetapkan peserta Musprov atau Musprovlub.-----

3. Rapimprov sekurang-kurangnya diadakan satu kali dalam masa bhakti kepengurusan atau apabila dipandang perlu dengan pertimbangan minimal keinginan 2/3 Pengurus Kabupaten/Kota.

4. Rapimprov sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengurus Provinsi.-----

-----Pasal 23-----

-----Rapat Kerja Provinsi-----

----- (Rakerprov) -----

1. Rakerprov diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil ketetapan Musprov.-----

2. Rakerprov sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam satu periode masa bhakti Kepengurusan.-----

3. Rakerprov sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab Pengurus Provinsi.-----

-----Pasal 24-----

-----Musyawarah Kabupaten/Kota-----

----- (Muskab/Muskot) -----

1. Muskab/Muskot merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota.-----

2. Muskab/Muskot diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.-----

3. Muskab/Muskot berwenang:-----

a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Ketua Kabupaten/Kota.-----

b. Menetapkan Program Kerja Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran dari Pokok-

pokok Program Kerja Nasional dan
Provinsi.-----

c. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus
Kabupaten/Kota dan Pembina
Kabupaten/Kota.-----

d. Menetapkan Formatur Pengurus
Kabupaten/Kota.-----

4. Pelaksanaan Muskab/Muskot menjadi
tanggungjawab Pengurus Kabupaten/Kota.-----

5. Materi Muskab/Muskot dipersiapkan melalui
Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota.-----

-----Pasal 25-----

-----Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa-----

----- (Muskablub/Muskotlub) -----

1. Muskablub/Muskotlub dapat diadakan apabila
Ketua Pengurus Kabupaten/ Kota melanggar
AD/ART atau melakukan pelanggaran pidana atau
berhalangan tetap.-----

2. Muskablub/Muskotlub diadakan atas permintaan
secara tertulis sekurang-kurangnya 2/3 (dua
pertiga) Pengurus Kecamatan dan atau atas
permintaan Pengurus Provinsi.-----

3. Muskablub/Muskotlub harus mendapatkan
persetujuan Pengurus Provinsi.-----

4. Muskablub/Muskotlub berwenang memilih dan
menetapkan Ketua Pengurus Kabupaten/Kota pada
periode berjalan.-----

-----**Pasal 26**-----

-----**Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota**-----

-----**(Rapimkab/Rapimkot)**-----

1. Rapimkab/Rapimkot diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil ketetapan Muskab/Muskot dan kebijakan strategis organisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan hasil ketetapan Muskab/Muskot.-----
2. Rapimkab/Rapimkot diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode masa bakti Kepengurusan.-----
3. Rapimkab/Rapimkot berwenang:-----
 - a. Memutuskan kebijakan organisasi sebagai penjabaran dari hasil Muskab/ Muskot sebelumnya dan menetapkan kebijakan strategis lainnya.-----
 - b. Menyiapkan rancangan materi dan menetapkan peserta Muskab/Muskot atau Muskablub/Muskotlub.-----
4. Rapimkab/Rapimkot sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Pengurus Kabupaten/Kota.-----

-----**Pasal 27**-----

-----**Rapat Kerja Kabupaten/Kota**-----

-----**(Rakerkab/Rakerkot)**-----

1. Rakerkab/Rakerkot diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil ketetapan Muskab/Muskot.-----
2. Rakerkab/Rakerkot sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam satu periode masa bakti Kepengurusan.-----

3. Rakerkab/Rakerkot sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Pengurus Kabupaten/Kota.-----

-----**Pasal 28**-----

-----**Musyawarah Kecamatan**-----

-----**(Muscam)**-----

1. Muscam merupakan pemegang kekuasaan tertinggi ditingkat Kecamatan.-----
2. Muscam diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.--
3. Muscam berwenang:-----
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Kecamatan yang disampaikan oleh Ketua Kecamatan.-----
 - b. Menetapkan Program Kerja Kecamatan yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan Program Kerja Kabupaten/Kota, Program Kerja Provinsi dan penjabaran Pokok-pokok Program Kerja Nasional.-----
 - c. Memilih dan menetapkan komposisi Pengurus Kecamatan dan Pembina Kecamatan.-----
 - d. Muscam diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pengurus Kecamatan.-----
 - e. Materi Musyawarah Kecamatan dipersiapkan melalui Rapat Pimpinan Kecamatan.-----

-----**Pasal 29**-----

-----**Rapat Pimpinan Kecamatan**-----

-----**(Rapimcam)**-----

1. Rapimcam diadakan untuk menjabarkan hasil-hal ketetapan Muscam dan kebijakan strategis

organisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan hasil ketetapan Muscam sebelumnya.-----

2. Rapimcam diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode masa bakti Kepengurusan.-----

3. Rapimcam berwenang:-----

a. Memutuskan kebijakan organisasi sebagai penjabaran dari Hasil Muscam sebelumnya.---

b. Menetapkan kebijakan strategis lainnya sesuai kebutuhan yang akan diberlakukan secara tingkat Kecamatan.-----

c. Menyiapkan rancangan materi dan menetapkan peserta Muscam.-----

4. Rapimcam sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab Pengurus Kecamatan.-----

-----Pasal 30-----

-----Rapat Kerja Kecamatan-----

----- (Rakercam) -----

1. Rakercam diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil ketetapan Muscam.-----

2. Rakercam sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam satu periode masa bakti Kepengurusan apabila diperlukan.-----

3. Rakercam sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab Pengurus Kecamatan.-----

-----Pasal 31-----

-----Masa Bakti-----

Masa bhakti Pengurus di semua tingkatan adalah 5 (lima) tahun.-----

-----**BAB VIII**-----

-----**KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**-----

-----**Pasal 32**-----

-----**Keanggotaan**-----

Keanggotaan Senkom Mitra POLRI terdiri atas :-----

1. Anggota Biasa.-----
2. Anggota Luar Biasa/Anggota kehormatan.-----

-----**Pasal 33**-----

-----**Hak Anggota**-----

Anggota Biasa memiliki:-----

1. Hak bicara.-----
2. Hak dipilih dan memilih.-----
3. Hak menghadiri rapat-rapat.-----
4. Hak mendapat pengkaderan/pelatihan.-----
5. Hak membela diri dan hak mendapat pembelaan.--

Anggota Kehormatan:-----

Mempunyai hak mendapatkan pendampingan.-----

-----**Pasal 34**-----

-----**Kewajiban Anggota**-----

Anggota Biasa:-----

1. Setiap anggota berkewajiban untuk mengamalkan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.-----
2. Menaati dan memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan organisasi.-----
3. Menjunjung tinggi Ikrar Senkom Mitra POLRI.---
4. Ikut serta aktif menjalankan program organisasi.-----

Anggota Kehormatan:-----

1. Setiap anggota berkewajiban untuk mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.-----
2. Menaati dan memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan organisasi.-----
3. Menjunjung tinggi Ikrar Senkom Mitra POLRI.---

-----**BAB IX**-----

-----**SANKSI ORGANISASI**-----

-----**Pasal 35**-----

1. Pengurus SENKOM MITRA POLRI di semua tingkatan dapat memberikan sanksi kepada yang melanggar ketentuan organisasi melalui Rapat Khusus Pengurus Harian.-----
2. Sanksi organisasi terdiri atas :-----
 - a. Peringatan lisan.-----
 - b. Peringatan tertulis.-----
 - c. Skorsing Pemberhentian sementara.-----
 - d. Pemecatan/Pemberhentian tetap atas persetujuan Pengurus Pusat.-----

-----**BAB X**-----

-----**DEWAN PEMBINA**-----

-----**Pasal 36**-----

-----**Dewan Pembina**-----

1. Dewan Pembina bekerja dan bertugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap kinerja pengurus sesuai dengan tingkatannya.-----
2. Pengawasan dan penilaian Dewan Pembina dilaksanakan secara tertulis, obyektif, rasional dan disampaikan langsung kepada

pengurus sesuai tingkatannya dan atau disampaikan melalui permusyawaratan atau rapat-rapat.-----

3. Anggota Dewan Pembina adalah tokoh-tokoh anggota Senkom Mitra Polri yang mempunyai kepedulian dan telah menunjukkan pengabdianya terhadap Senkom Mitra Polri.-----

4. Dewan Pembina dibentuk di semua tingkatan pengurus terdiri atas :-----

a. Dewan Pembina Pusat di tingkat nasional.-

b. Dewan Pembina Provinsi di tingkat provinsi.-----

c. Dewan Pembina Kabupaten/Kota di tingkat kabupaten/kota.-----

d. Dewan Pembina Kecamatan di tingkat kecamatan.-----

5. Susunan Dewan Pembina terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.-----

6. Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Dewan Pembina menyelenggarakan pengawasan internal, pemeriksaan umum serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap kinerja Dewan Pembina, Pengurus Pusat, serta memberikan rekomendasi terhadap Pengangkatan, Pendelegasian, dan Pemberhentian Pengurus.----

7. Dalam hal pengurus SENKOM MITRA POLRI di setiap tingkatan tidak menyelenggarakan Munas / Musprov / Muskab / Muskot / Muscam sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan setelah masa baktinya berakhir, Dewan Pembina dapat mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan Munas /

Musprov / Muskab / Muskot / Muscam setelah mendapat persetujuan dalam rapat Dewan Pembina.-----

8. Dalam hal ayat 7 (tujuh) diatas tidak dapat dilaksanakan, maka pengurus 1 (satu) tingkat diatasnya dapat mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan Musprov / Muskab / Muskot / Muscam.-----

-----BAB XI-----

-----KEUANGAN-----

-----Pasal 37-----

-----Sumber Keuangan-----

1. Iuran anggota.-----
2. Sumbangan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.-----
3. Usaha yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi yang berlaku.-----

-----Pasal 38-----

-----Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan-----

1. Pengurus di semua tingkatan bertanggungjawab atas penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi.-----
2. Bendahara Umum/Bendahara secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali memberikan laporan keuangan dengan standar keuangan dan akuntansi di Indonesia kepada rapat pleno pengurus sesuai tingkatannya.-----
3. Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran akan diatur melalui Peraturan Organisasi.-----

-----**BAB XII**-----

-----**KETENTUAN KHUSUS**-----

-----**Pasal 39**-----

-----**Perubahan AD/ART**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Munas atau Munaslub.-----
2. Untuk melakukan perubahan AD/ART, Munas atau Munaslub harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan yang hadir.-----

-----**Pasal 40**-----

-----**Pengawasan Internal**-----

1. Pengawasan Internal dilakukan oleh Dewan Pembina sesuai tingkatannya masing-masing sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36 ayat 6.-----
2. Dewan Pembina sebagai pengawas internal berhak mengingatkan, menegur dan meminta keterangan kepada pengurus sesuai tingkatannya.-----

-----**Pasal 41**-----

-----**Mekanisme Penyelesaian Sengketa**-----

1. Apabila terdapat permasalahan kepengurusan di semua tingkatan maka penyelesaian diserahkan kepada Dewan Pembina Pusat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36 ayat 6.-----
2. Apabila terjadi dualisme kepengurusan di tingkat Provinsi dan di Tingkat Kabupaten/Kota, maka yang berhak memutuskan adalah Dewan Pimpinan Pusat.-----

-----**Pasal 42**-----

-----**Pembubaran Organisasi**-----

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilaksanakan di dalam suatu Musyawarah Nasional (MUNAS) yang khusus diadakan untuk itu.-----
2. Kekayaan organisasi setelah dibubarkan, lebih lanjut diserahkan kepada lembaga/badan/ organisasi sosial yang ditetapkan MUNAS khusus tersebut sebagaimana disebut dalam ayat (1).--

-----**BAB XIII**-----

-----**PENUTUP**-----

-----**Pasal 43**-----

-----**Aturan Peralihan**-----

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
2. Hal-hal yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.-----
3. Pengurus Pusat diberi wewenang menyusun Peraturan Organisasi yang tidak bertentangan dengan hasil-hasil Munas.-----
4. Anggaran Dasar berlaku sejak tanggal ditetapkan.-----

-----SUSUNAN PENGURUS PUSAT-----

-----PERKUMPULAN-----

-----"SENKOM MITRA POLRI"-----

-----TAHUN MASA BHAKTI 2022-2027-----

DEWAN PENGAWAS :-----

Ketua Umum: Tuan Doktorandus SRIYONO,-----

Magister Sience, Lahir di-----
Klaten, pada tanggal 04-04-1958
(empat April seribu Sembilan---
ratus lima puluh delapan),-----
bertempat tinggal di Jl. Wakhid
Hasyim No.5 A Widoro Baru-----
Ngropoh, Rukun Tetangga 007,---
Rukun Warga 025, Desa Condong--
Catur, Kecamatan Depok,-----
Kabupaten Sleman, Provinsi-----
Daerah Istimewa Yogyakarta,----
pemegang kartu tanda pengenal/
KTP NIK: 3471030494580001,-----
Warga Negara Indonesia.-----

Ketua: **Tuan NOOR PRAMADI**, lahir di----
Rembang, pada tanggal-----
25-01-1960 (dua puluh lima-----
Januari seribu Sembilan ratus--
enam puluh), bertempat tinggal--
di jalan Taman Makam Pahlawan--
Taruna nomor 38/46,-----
Rukun Tetangga 004,-----
Rukun Keluarga 001,-----
Kelurahan Sukaasih,-----
Kecamatan Tangerang,-----

Ketua:

Kota Tangerang, Provinsi Banten
pemegang kartu tanda pengenal/
KTP NIK: 3175082501600002,-----
Warga Negara Indonesia.-----

Tuan Haji ABDUL SYUKUR, lahir di
Gombong, pada tanggal-----
08-01-1946 (delapan Januari----
seribu Sembilan ratus empat---
puluh enam), bertempat tinggal-
di Jalan Mangga Gang 3 Blok A/9
Rukun Tetangga 010,-----
Rukun Warga 002, Kelurahan-----
Sruni, Kecamatan Gedangan,-----
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi---
Jawa Timur, pemegang kartu-----
tanda pengenal/KTP NIK:-----
3515160801460001,-----
Warga Negara Indonesia.-----

Ketua:

Tuan Haji MULJONO, Lahir di----
Cirebon, pada tanggal dua puluh
satu September seribu sembilan-
ratus empat puluh tujuh-----
(21-09-1947), Pensiunan,-----
bertempat tinggal di Jalan----
Sekejati nomor 22,-----
Rukun tetangga 001,-----
Rukun warga 011, Kelurahan-----
Kebon Kangkung, Kecamatan Kiara
Condong, Kota Bandung, Provinsi
Jawa Barat, Pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk/KTP NIK:-----

Ketua:

3273162109470001,-----
Warga Negara Indonesia.-----
Haji EDY SUPRAPTO, Lahir di----
Solo, pada tanggal lima Januari
seribu sembilan ratus lima-----
puluh dua (05-01-1952),-----
Karyawan swasta, bertempat-----
tinggal di KP. PD Jati-----
Selatan, Rukun tetangga 002,---
Rukun warga 013, Kelurahan-----
Jurangmangu barat, Kecamatan---
Pondok Aren, Kota Tangerang----
Selatan, Provinsi Banten,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk/-
KTP NIK: 3674030501520002,-----
Warga Negara Indonesia.-----

Sekretaris:

Penghadap **Tuan Doktorandus Haji**
EDI MULYADI M, Sarjana Hukum,--
tersebut.-----

Anggota:

Tuan Doktorandus Haji DUNAN----
ISMAIL ISJA, lahir di Garut,---
pada tanggal 08-04-1963-----
(delapan april seribu Sembilan-
ratus enam puluh tiga),-----
bertempat tinggal di Jalan-----
Bentengan Mas Nomor 39,-----
Rukun Tetangga 006,-----
Rukun Warga 006, Kelurahan-----
Sunter jaya, Kecamatan Tanjung-
Priok, Jakarta Utara,-----
Provinsi Daerah Khusus Ibukota-

Anggota:

Jakarta, pemegang kartu tanda--
pengenal/KTP NIK:-----
3172020804630007,-----
Warga Negara Indonesia.-----

**Tuan Doktorandus Haji BUDI-----
SARDJONO, Magister Sains,-----**
lahir di Madiun, pada tanggal--
09-08-1960 (Sembilan Agustus---
seribu Sembilan ratus enam---
puluh), bertempat tinggal di---
Kelapa tiga,-----
Rukun Tetangga 007,-----
Rukun Warga 003, Kelurahan-----
Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa,
Jakarta Selatan, Provinsi-----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
pemegang kartu tanda pengenal/
KTP NIK: 3174090909600001,-----
Warga Negara Indonesia.-----

Anggota:

Tuan HUDI SURYANTO, lahir di---
Jakarta, pada tanggal-----
03-08-1964 (tiga Agustus-----
seribu Sembilan ratus enam-----
puluh Empat), bertempat tinggal
di Jalan Asrama Brimob Flat Blt
1 nomor 1, Rukun Tetangga 015,-
Rukun Warga 006, Kelurahan-----
Slipi, Kecamatan Palmerah,-----
Kota Jakarta Barat, Provinsi---
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,-
pemegang kartu tanda pengenal/

Anggota:

KTP NIK: 5271020308640002,-----
Warga Negara Indonesia.-----
Tuan Haji R SULISTYADI,-----
Sarjana Ilmu Politik, lahir di-
Madiun, pada tanggal 17-01-1949
(tujuh belas Januari seribu----
sembilan ratus empat puluh----
sembilan), bertempat tinggal---
di Jalan Wadas I nomor 18,-----
Rukun Tetangga 007,-----
Rukun Warga 004, Kelurahan-----
Jaticempaka, Kecamatan-----
Pondokgede, Kota Bekasi,-----
Provinsi Jawa Barat, pemegang--
kartu tanda pengenal/KTP NIK:--
3275081701490004,-----
Warga Negara Indonesia.-----

Anggota:

Tuan Doktorandus Haji-----
SUHERMAN, lahir di Purworejo,--
pada tanggal 09-08-1956----
(Sembilan Agustus seribu-----
Sembilan ratus lima puluh-----
enam), bertempat tinggal di----
Jalan Kedondong III nomor 2,---
Rukun Tetangga 010,-----
Rukun Warga 006, Kelurahan-----
Sunterjaya, Kecamatan Tanjung--
Priok, Jakarta Utara, Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,-
pemegang kartu tanda pengenal/-

Anggota:

KTP NIK: 3172020908560010,-----
Warga Negara Indonesia.-----
Tuan Insinyur IRVAN JUSUF, ----
lahir di Jakarta, pada tanggal-
22-11-1957 (dua puluh dua-----
Nopember seribu Sembilan ratus-
lima puluh tujuh), bertempat---
tinggal di Pondok Kelapa,-----
Rukun Tetangga 004,-----
Rukun Warga 002, Kelurahan-----
Pondok Kelapa, Kecamatan Duren-
sawit, Kota Jakarta Timur,----
Provinsi Daerah Khusus Ibukota-
Jakarta, pemegang kartu tanda--
pengenal/KTP NIK:-----
3175072211570015,-----
Warga Negara Indonesia.-----

Anggota:

Tuan MUHAMMAD SIROT, Sarjana---
Ilmu Politik, Sarjana Hukum,---
lahir di Jombang, pada tanggal-
01-01-1964 (satu Januari-----
seribu Sembilan ratus enam-----
puluh empat), bertempat tinggal
di KP. Jaha, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 004, Desa Malang---
Nengah, Kecamatan Pagedangan,--
Kabupaten Tangerang, Provinsi--
Banten, pemegang kartu tanda---
pengenal/KTP NIK:-----
3603220101640016,-----
Warga Negara Indonesia.-----

PENGURUS PUSAT :-----

Ketua Umum:

Tuan KATNO, Sarjana Ekonomi,
lahir di Wonogiri, pada tanggal
06-02-1966 (enam Februari-----
seribu sembilan ratus enam-----
puluh enam), bertempat tinggal-
di Sekip banjarsari,-----
Rukun Tetangga 004,-----
Rukun Warga 003, Kelurahan-----
Banjarsari, Kecamatan-----
Banjarsari, Kota Surakarta,----
Provinsi Jawa Tengah, pemegang--
kartu tanda pengenal/KTP NIK:--
3372050602660003,-----
Warga Negara Indonesia.-----

Ketua:

Tuan Haji LUKMAN ABDUL FATAH,--
Sarjana Sains, lahir di-----
Bandung, pada tanggal-----
16-05-1971 (Enam belas Mei-----
seribu sembilan ratus tujuh---
puluh satu), bertempat tinggal-
di Jalan Sekejati No.22,-----
Rukun Tetangga 001,-----
Rukun Warga 011, Kelurahan-----
Kebon kangkung, Kecamatan-----
Kiaracondong, kota Bandung,----
Provinsi Jawa Barat, pemegang--
kartu tanda pengenal/KTP NIK:--
3273161605710001,-----
Warga Negara Indonesia.-----

Ketua:

Tuan Doktorandus Haji TETENG---
JUMARA, Magister Management,---
lahir di Sumedang, pada tanggal
11-03-1959 (sebelas Maret-----
seribu sembilan ratus lima-----
puluh sembilan), bertempat-----
tinggal di Villa Tomang Baru---
Blok. K-4/23 A,-----
Rukun Tetangga 001,-----
Rukun Warga 014, Desa Gelam----
jaya, Kecamatan Pasar Kemis,---
Kabupaten Tangerang, Provinsi--
Banten, pemegang kartu tanda---
pengenal/KTP NIK:-----
3603121103590002,-----
Warga Negara Indonesia.-----

Ketua:

Tuan SUBIYANTO, lahir di-----
Semarang, pada tanggal-----
27-11-1957 (dua puluh tujuh----
Nopember seribu Sembilan ratus
lima puluh tujuh), bertempat---
tinggal di Jalan Letjen-----
suprpto I/2,Rukun Tetangga 004
Rukun Warga 006, Kelurahan-----
Banjaran, Kecamatan Kota,-----
Kota Kediri, Provinsi-----
Jawa Timur, pemegang kartu-----
tanda pengenal/KTP NIK:-----
3571022711570005,-----
Warga Negara Indonesia.-----

Ketua:

Tuan AGUS RUDI HARTONO,-----

Sarjana Teknik, lahir di-----
Sukoharjo, pada tanggal-----
29-01-1973 (duapuluh Sembilan--
Januari seribu Sembilan ratus--
tujuh puluh tiga), bertempat---
tinggal di Kaliwiru I nomor 39,
Rukun Tetangga 003,-----
Rukun Warga 001, Kelurahan-----
Kaliwiru, Kecamatan CandiSari,-
Kota Semarang, Provinsi-----
Jawa Tengah, pemegang kartu----
tanda pengenal/KTP NIK:-----
3374082901730003,-----
Warga Negara Indonesia.-----

Ketua:

Tuan MOKH NUR TRI JOKO,-----

lahir di Jakarta, pada tanggal
01-06-1973 (satu Juni seribu---
-Sembilan ratus tujuh puluh---
tiga), bertempat tinggal di----
Jalan H.Jaani nomor 44,-----
Rukun Tetangga 009,-----
Rukun Warga 011, Kelurahan-----
Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon---
jeruk, Kota Jakarta Barat,-----
Provinsi Daerah Khusus Ibukota-
Jakarta, pemegang kartu tanda
pengenal/KTP NIK:-----
3173050106730005,-----
Warga Negara Indonesia.-----

Ketua:

Tuan Haji SUPRIYONO WS, lahir--
di Klaten, pada tanggal-----
12-12-1961 (dua belas desember--
seribu Sembilan ratus enam-----
puluh satu), bertempat tinggal--
di Jalan Serayu IV nomor 279,--
Rukun Tetangga 005,-----
Rukun Warga 001, Kelurahan-----
Semper Barat, Kecamatan-----
Cilincing, Jakarta Utara,-----
Provinsi Daerah Khusus Ibukota--
Jakarta, pemegang kartu tanda
pengenal/KTP NIK:-----
3172041212610007,-----
Warga Negara Indonesia.-----

Ketua:

Tuan SADRI, lahir di Bunobogu,
pada tanggal 10-07-1980-----
(sepuluh Juli seribu Sembilan--
ratus delapan puluh), bertempat
tinggal di jalan Tanah-----
Merdeka, Rukun Tetangga 009,---
Rukun Warga 003, Kelurahan-----
Rambutan, Kecamatan Ciracas,---
Kota Jakarta Timur, Provinsi---
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,-
pemegang kartu tanda pengenal/
KTP NIK: 727103100780003,-----
Warga Negara Indonesia.-----

Ketua:

Tuan ARIEF HIDAYAT, lahir di---
Bogor, pada tanggal 22-12-1986-
(duapuluh dua Desember seribu -

Sembilan ratus delapan puluh---
enam), bertempat tinggal di----
Gunung Putri Selatan,-----
Rukun Tetangga 001,-----
Rukun Warga 006, Kelurahan-----
Gunung putri, Kecamatan Gunung-
putri, Kabupaten Bogor,-----
Provinsi Jawa Barat, pemegang--
kartu tanda pengenal/KTP NIK:--
3201032212860004,-----
Warga Negara Indonesia.-----

SEKERTARIS JENDRAL:-----

Sekretaris Umum: Tuan Haji NEDY WILBHARA EDIANA

lahir di Jakarta, pada tanggal-
07-10-1982 (tujuh Oktober-----
seribu Sembilan ratus delapan--
puluh dua), bertempat tinggal--
di komplek Bina marga Jalan----
Golf I Blok 2 nomor 98,-----
Rukun Tetangga 006,-----
Rukun Warga 011, Kelurahan-----
Cisaranten Bina harapan,-----
Kecamatan Arcamanik,-----
Kota Bandung, Provinsi-----
Jawa Barat, pemegang kartu-----
tanda pengenal/KTP NIK:-----
3204080710820007,-----
Warga Negara Indonesia.-----

Sekretaris:

Tuan TAUFIK WIBISONO, lahir di-
Jakarta, pada tanggal-----
17-09-1973 (tujuh belas-----

Sekretaris:

September seribu sembilan ratus
tujuh puluh Tiga), bertempat---
tinggal di Komplek Cipicung,---
Rukun Tetangga 001,-----
Rukun Warga 002, Desa-----
Baleendah, Kecamatan Baleendah,
Kabupaten Bandung, Provinsi----
Jawa Barat, pemegang kartu-----
tanda pengenalan/KTP NIK:-----
3275081709730025,-----
Warga Negara Indonesia.-----

Tuan TOTO RAHARJO, lahir di----
Jombang, pada tanggal-----
04-01-1967 (empat Januari-----
seribu Sembilan ratus enam-----
puluh tujuh), bertempat tinggal
di Dusun Mlaten,-----
Rukun Tetangga 003,-----
Rukun Warga 002, Desa-----
Gadingmangu, Kecamatan Perak,--
Kabupaten Jombang, Provinsi----
Jawa Timur, pemegang kartu-----
tanda pengenalan/KTP NIK:-----
3517010401670002,-----
Warga Negara Indonesia.-----

Sekretaris:

Tuan HERMAWAN, lahir di-----
Lampung, pada tanggal-----
15-04-1966) (lima belas April--
seribu Sembilan ratus enam-----
puluh enam), bertempat tinggal-
di Bangsal, Rukun Tetangga 002,

Sekretaris:

Rukun Warga 006, Kelurahan----
Bangsal, Kecamatan Pesantren,--
Kota Kediri, Provinsi-----
Jawa Timur, pemegang kartu----
tanda pengenalan/KTP NIK:-----
3571031504660003,-----
Warga Negara Indonesia.-----

Tuan DWI PUANTORO, lahir di---
Jakarta, pada tanggal-----
03-11-1978 (tiga Nopember-----
seribu Sembilan ratus tujuh---
puluh delapan), bertempat-----
tinggal di Pangkalan Jati,-----
Rukun Tetangga 009,-----
Rukun Warga 011, Kelurahan----
Cipinang Melayu, Kecamatan-----
Makasar, Kota Jakarta Timur, --
Provinsi Daerah Khusus Ibukota-
Jakarta, pemegang kartu tanda--
pengenal/KTP NIK:-----
3175080311780006,-----
Warga Negara Indonesia.-----

Sekretaris:

Tuan ACHMAD KURNIAWAN, lahir di
Jakarta, pada tanggal-----
30-01-1987 (tigapuluh Januari--
seribu Sembilan ratus delapan--
puluh tujuh), bertempat tinggal
di Komplek Luk,-----
Rukun Tetangga 006,-----
Rukun Warga 007, Kelurahan----
Bakti jaya, Kecamatan Setu,----

Sekretaris:

Kota Tangerang Selatan,-----
Provinsi Banten, pemegang kartu
tanda pengenalan/KTP NIK:-----
3674073001870001,-----
Warga Negara Indonesia.-----

Tuan MUHAMMAD DEFRIAN GHOFAR,--
lahir di Jakarta, pada tanggal-
10-12-1992 (Sepuluh Desember---
seribu Sembilan ratus Sembilan-
puluh dua), bertempat tinggal--
didusun Ciherang,-----
Rukun Tetangga 002,-----
Rukun Warga 006, Desa Wadas,---
Kecamatan Teluk Jambe Timur,--
Kabupaten Karawang, Provinsi---
Jawa Barat, pemegang kartu-----
tanda pengenalan/KTP NIK:-----
3215031012920002,-----
Warga Negara Indonesia.-----

Bendahara Umum:

Tuan IKHWAN ANSORI, lahir di---
Malang, pada tanggal-----
17-10-1980 (Tujuh belas Oktober
seribu Sembilan ratus delapan--
puluh), bertempat tinggal di---
Jalan lampangan tembak,-----
Rukun Tetangga 007,-----
Rukun Warga 001, Kelurahan-----
Cilandak Timur, Kecamatan Pasar
Minggu, Jakarta Selatan,-----
Provinsi Daerah Khusus Ibukota-
Jakarta, pemegang kartu tanda--

Bendahara:

pengenal/KTP NIK:-----
3174041710800012,-----
Warga Negara Indonesia.-----

Tuan Haji JERRY, Sarjana Ekonomi
lahir di Nganjuk, pada tanggal-
15-03-1976 (lima belas Maret---
seribu Sembilan ratus tujuh---
puluh enam), bertempat tinggal-
di Jalan Kweni 2,-----
Rukun Tetangga 001,-----
Rukun Warga 009, Desa Pelem,---
Kecamatan Kertosono, Kabupaten-
Nganjuk, Provinsi Jawa Timur,--
pemegang kartu tanda pengenal/
KTP NIK: 3518081503760001,----
Warga Negara Indonesia.-----

Bendahara:

Tuan FAHMI NUR HUDA, lahir di--
Bekasi, pada tanggal-----
18-12-1992 (delapan Desember---
seribu Sembilan ratus Sembilan
puluh dua), bertempat tinggal--
di Jalan Patura Utara II no 35,
Rukun Tetangga 011,-----
Rukun Warga 016, Kelurahan-----
Kayuringin Jaya, Kecamatan-----
Bekasi Selatan, Kota Bekasi,---
Provinsi Jawa Barat, pemegang--
kartu tanda pengenal/KTP NIK:--
3275021812920011,-----
Warga Negara Indonesia.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan dilangsungkan di Kabupaten Nganjuk-----
pada hari dan tanggal seperti tersebut di awal akta
ini, dengan dihadiri :-----

1. **Tuan RIZAL QOIRI**, Rukun Tetangga 01,-----
Rukun Warga 04, Dusun Pulorejo, Desa Pasiraman,--
Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Propinsi--
Jawa Timur;-----

2. **Tuan IRWAN SANJAYA**, Jalan Letjen Suprpto I/21,--
Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 06, Kelurahan-----
Banjaran, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur.-----

Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai-----
saksi-saksi.-----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada--
para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini
ditandatangani oleh para penghadap, kemudian -----
saksi-saksi tersebut dan akhirnya oleh saya,-----
Notaris.-----

---DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA----

Notaris di Kabupaten Nganjuk



Drs. SUBIYANTO, S.H., M.H., M.Kn